



P U T U S A N
Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Afdhal Lubis
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 22 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar IV Namuterasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan 08 Maret 2019

diperpanjang 08 Maret 2019 sampai dengan 11 Maret 2019;

Terdakwa Muhammad Afdhal Lubis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019.

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM berkantor di Jalan Gaharu Lk. IV, Kel Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kab. Langkat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD AFDHAL LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk honda vario BK 2200 PBB;**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI JPU;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AFDHAL LUBIS** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu merk Honda Vario BK 2200 PBB ada memiliki Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju kelokasi yang dimaksud, sekitar pukul 14.00 Wib para saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor warna abu-abu merk Honda Vario BK 2200 PBB, melihat itu selanjutnya saksi BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dari kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari IWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 di pinggir jalan Pajak Batang Serangan, kelurahan batang serangan, kecamatan batang serangan, Kabupaten Langkat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 088/IL.1.0106/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2734/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa MUHAMMAD AFDHAL LUBIS, barang bukti habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AFDHAL LUBIS** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu merk Honda Vario BK 2200 PBB ada memiliki Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju kelokasi yang dimaksud, sekitar pukul 14.00 Wib para saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor warna abu-abu merk Honda Vario BK 2200 PBB, melihat itu selanjutnya saksi BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dari kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari IWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 di pinggir jalan Pajak Batang Serangan, kelurahan batang serangan, kecamatan batang serangan, Kabupaten Langkat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 088/IL.1.0106/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI., selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2734/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan :

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa MUHAMMAD AFDHAL LUBIS, barang bukti habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dikantong baju bagian depan sebelah kiri dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AFDHAL LUBIS** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu merk Honda Vario BK 2200 PBB ada memiliki Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju kelokasi yang dimaksud, sekitar pukul 14.00 Wib para saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor warna abu-abu merk Honda Vario BK 2200 PBB, melihat itu selanjutnya saksi BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA, BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK dan BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dari kantong baju bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari IWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 di pinggir jalan Pajak Batang Serangan, kelurahan batang serangan, kecamatan batang serangan, Kabupaten Langkat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa maksud tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu adalah untuk digunakan sendiri, dan terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 088/IL.1.0106/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2734/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan :

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa MUHAMMAD AFDHAL LUBIS, barang bukti habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2733/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan:

- Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD AFDHAL LUBIS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekannya yaitu Briptu Ega Olvi Yolanda P. dan Brigadir Erwin P. Simamora,
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu Merk Honda Vario BK 2200 PBB ada menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan rekannya bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama Iwan dengan cara membeli;
- Bahwa selain barang bukti sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna abu-abu dengan nomor polisi BK 2200 PBB;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan yang diberikan di persidangan sudah benar semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Ega Olvi Yolanda P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekannya yaitu Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan Brigadir Erwin P. Simamora;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu Merk Honda Vario BK 2200 PBB ada menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan rekannya bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama Iwan dengan cara membeli;
 - Bahwa selain barang bukti sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna abu-abu dengan nomor polisi BK 2200 PBB;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti sabu tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan semua keterangan yang diberikan di persidangan sudah benar semua;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Langkat karena memiliki Narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jalan Pantai Dolok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Iwan dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk honda vario BK 2200 PBB;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 088/IL.1.0106/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Devi Andria Sari, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2734/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.Si., menyimpulkan:

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Muhammad Afdhal Lubis, barang bukti habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2733/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.Si., menyimpulkan:

- Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Afdhal Lubis adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora (masing-masing Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Muhammad Afdhal Lubis (Terdakwa) di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu Merk Honda Vario BK 2200 PBB ada menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



sehingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu Merk Honda Vario BK 2200 PBB menuju ke arah Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Iwan dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penaksiran Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 088/IL.1.0106/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Devi Andria Sari, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Muhammad Afdhal Lubis, barang bukti habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 2734/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. Melta Tarigan M.Si.;

- Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Afdhal Lubis adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2733/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Waka Dra. Melta Tarigan M.Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Afdhal Lubis didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide : Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang selaku subjek hukum pribadi yang diajukan sebagai terdakwa di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun, subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang disebutkan pada Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Muhammad Afdhal Lubis sesuai dengan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Muhammad Afdhal Lubis;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Terdakwa juga telah membenarkan bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona* pada Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora (masing-masing Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Langkat) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Muhammad Afdhal Lubis (Terdakwa) di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

Menimbang bahwa saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu Merk Honda Vario BK 2200 PBB ada menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil menemukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Iwan dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jika seseorang tertangkap tangan ditemukan barang bukti untuk jenis shabu tidak lebih dari 1 (satu) gram maka dapat dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penaksiran Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 088/IL.1.0106/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Devi Andria Sari, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Muhammad Afdhal Lubis yang telah habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2734/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. Melta Tarigan M.Si.;

Menimbang bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Afdhal Lubis adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2733/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Waka Dra. Melta Tarigan M.Si.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" dari Dakwaan Alternatif Ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa pada perkara *a quo* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian bagi diri sendiri adalah anasir hukum bagi penyalahguna yang tidak terdapat persengkongkolan jahat atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak ada keterlibatan kawan yang turut menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga memenuhi kuantitas penyalahguna tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora (masing-masing Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Muhammad Afdhal Lubis (Terdakwa) di Jalan Pantai Dolok, Desa Dolok, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

Menimbang bahwa saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki laki yang sedang mengendarai sepeda motor warna abu-abu Merk Honda Vario BK 2200 PBB ada menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora bergerak ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi Ega Olvi Yolanda P., dan rekan saksi yaitu Erwin P. Simamora melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Iwan dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk honda vario BK 2200 PBB yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut milik orang tua Terdakwa dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui JPU;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk honda vario BK 2200 PBB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afdhal Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna abu-abu merk honda vario BK 2200 PBB;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., Rifa'i, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Rifa'i, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)